



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Buol.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbat Nikah Contentius yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Momunu, 12 Oktober 1962, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.003/RW002, Desa Momunu, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Momunu, 19 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di RT.003/RW002, Desa Momunu, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol sebagai **Termohon I**

TERMOHON 11, tempat dan tanggal lahir Momunu, 12 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT.003/RW002, Desa Momunu, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol sebagai **Termohon II**;

TERMOHON 111, tempat dan tanggal lahir Momunu, 15 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.003/RW002, Desa Momunu, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol sebagai **Termohon III**;

TERMOHON IV, tempat dan tanggal lahir Momunu, 12 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun li

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan.71/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.003/RW002, Desa Momunu, Kecamatan Momunu ,
Kabupaten Buol sebagai Termohon IV;

TERMOHON V, tempat dan tanggal lahir Momunu, 12 Mei 1995, agama Islam,
pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama, tempat kediaman di RT001/RW. 001, Desa
Momunu, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol
sebagai Termohon V;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal
12 Mei 2022 telah mengajukan permohonan pengesahan Nikah dan terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dalam Register perkara Nomor
XXXXX/Pdt.G/2022/PA.Buol. tertanggal 12 Mei 2022 dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 21 Oktober 1976 Pemohon melangsungkan
pernikahan menurut agama Islam di Desa Momunu, Kecamatan Momunu,
Kabupaten Buol;
2. Bahwa Suami Pemohon, telah meninggal dunia di Momunu pada tanggal 19
April 2022 karena sakit sesuai dengan Akta Kematian Nomor :7205-KM-
26042022-0002, tertanggal 26 April 2022;
3. Bahwa pada saat pernikahan Suami Pemohon berstatus jejaka, dan
Pemohon berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah
ayah kandung bernama Rasid Jamid, menikahkan sendiri Pemohon dan
bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh
masing-masing bernama Meda Konio dan Suleman Hadu dengan mahar
berupa Sebidang tanah seluas 1 hektar dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Husaini Konio, tidak ada pertalian nasab,
pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat
dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan.71/Pdt.G/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Husaini Konio, telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. TERMOHON 1
- b. TERMOHON 11
- c. TERMOHON 111
- d. TERMOHON IV
- e. TERMOHON V;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol dengan alasan sebagai berikut :

8. Bahwa saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dalam pengurusan Pencairan BPJS Ketenagakerjaan, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Husaini Konio yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 1976 di Desa Momunu, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan.71/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap permohonan isbat nikah Pemohon tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Agama Buol telah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Buol, pada tanggal 26 Mei 2022;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya para Pemohon, telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 7205015210620001 atas nama Hamida, tanggal 20 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Buol. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 72050311203080006 tanggal 04 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 7205-KM-26042022 atas nama Husaini Konio, tertanggal 26 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 042/KUA.22.06.07/PW.01/02/2020, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, tertanggal 17 Februari 2020 yang menerangkan atas nama Husaini Konio dan Hamida Rasyid,

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan.71/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah tanggal 21 Oktober 1976. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 7271035 90880001 atas nama HaniPa H. Konio, tanggal 20 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 72050112088400001 atas nama Rudi Harsono H. Konio, tanggal 20 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 7205011507890001 atas nama Rusdi H. Konio, tanggal 08 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 7205011212400001 atas nama Suharno H. Konio, tanggal 08 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 7205011205950001 atas nama Suprianto H. Konio, tanggal 18 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan.71/Pdt.G/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Momunu, RT. 04 RW. 02 Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon Termohon I-V karena saksi sebagai Tetangga Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Alm. (Husaini Konio) adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam;
- Bahwa, Pemohon dan Alm. (Husaini Konio) menikah pada Tanggal 21 Oktober 1976 di Desa Momunu, Kecamatan Momunu, kabupaten Buol;
- Bahwa, status Pemohon adalah Perawan, sedangkan dan Alm. (Husaini Konio), adalah Jejaka;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon dan Alm. (Husaini Konio) adalah saksi sendiri sebagai Wali/Ayah Kandung Pemohon yang bernama Rasyid Jamid, dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (Dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Meda Konio dan Suleman Hadu dengan mahar berupa Sawah seluas 1 Hektar di bayar tunai;
- Bahwa, Pemohon dan Alm. (Husaini Konio) tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Alm. (Husaini Konio) telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama: a. TERMOHON 1, b. TERMOHON 11, c. TERMOHON 111, d. TERMOHON IV, dan TERMOHON V;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon dan Alm. (Husaini Konio) tidak pernah ada orang yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah, sejak menikah sampai sekarang;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Alm. (Husaini Konio) belum pernah bercerai sampai sekarang;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan.71/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti dalam pengurusan Pencairan BPJS Ketenagakerjaan, dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan;
- 2. **SAKSI II**, Umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Aparat Desa Momunu, tempat kediaman di Desa Momunu, RT. 02 RW. 01 Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon Termohon I-V karena saksi sebagai Tetangga Pemohon ;
 - Bahwa, Pemohon dan Alm. (Husaini Konio) adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam;
 - Bahwa, Pemohon dan Alm. (Husaini Konio) menikah pada Tanggal 21 Oktober 1976 di Desa Momunu, Kecamatan Momunu, kabupaten Buol;
 - Bahwa, status Pemohon adalah Perawan, sedangkan dan Alm. (Husaini Konio), adalah Jejaka;
 - Bahwa, yang menikahkan Pemohon dan Alm. (Husaini Konio) adalah saksi sendiri sebagai Wali/Ayah Kandung Pemohon yang bernama Rasyid Jamid, dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (Dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Meda Konio dan Suleman Hadu dengan mahar berupa Sawah seluas 1 Hektar di bayar tunai;
 - Bahwa, Pemohon dan Alm. (Husaini Konio) tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;
 - Bahwa, selama menikah Pemohon dan Alm. (Husaini Konio) telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama: a. TERMOHON 1, b. TERMOHON 11, c. TERMOHON 111, d. TERMOHON IV, dan TERMOHON V;
 - Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon dan Alm. (Husaini Konio) tidak pernah ada orang yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah, sejak menikah sampai sekarang;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan.71/Pdt.G/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Alm. (Husaini Konio) belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti dalam pengurusan Pencairan BPJS Ketenagakerjaan, dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon membenarkan atas kesaksian para saksi tersebut dan selanjutnya para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Buol mengabulkan Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Buol terhitung sejak tanggal 26 Mei 2022, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon dan Alm. (Husaini Konio) adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam;
- Bahwa, Pemohon dan Alm. (Husaini Konio) menikah pada Tanggal 21 Oktober 1976 di Desa Momunu, Kecamatan Momunu, kabupaten Buol;
- Bahwa, status Pemohon adalah Perawan, sedangkan dan Alm. (Husaini Konio), adalah Jejaka;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon dan Alm. (Husaini Konio) adalah saksi sendiri sebagai Wali/Ayah Kandung Pemohon yang bernama

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan.71/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasyid Jamid, dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (Dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Meda Konio dan Suleman Hadu dengan mahar berupa Sawah seluas 1 Hektar di bayar tunai;

- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti dalam pengurusan Pencairan BPJS Ketenagakerjaan, dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti Surat (P.1 – P.9) dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai Isbat Nikah, berdasarkan bukti P.1, P.2, P.5, P.6, P.7., P.8, dan P.9 maka Pengadilan Agama Buol berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P.3 adalah mengenai mengenai Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. berdasarkan bukti P.3, tersebut benar-benar bahwa pernikahan Pemohon dengan Alm. Husaini Konio, belum tercatatkan di KUA Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P.4 adalah Kutipan Akta Kematian Alm. Husaini Konio. berdasarkan bukti P.4, tersebut bahwa Alm. Husaini Konio, memang benar-benar telah meninggal akibat sakit di rumah Desa Momunu, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan ia dengar sendiri, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai pembuktian;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan.71/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian maka dapat ditemukan fakta sebagai Berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Alm. (Husaini Konio) adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam;
- Bahwa, Pemohon dan Alm. (Husaini Konio) menikah pada Tanggal 21 Oktober 1976 di Desa Momunu, Kecamatan Momunu, kabupaten Buol;
- Bahwa, status Pemohon adalah Perawan, sedangkan dan Alm. (Husaini Konio), adalah Jejaka;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon dan Alm. (Husaini Konio) adalah saksi sendiri sebagai Wali/Ayah Kandung Pemohon yang bernama Rasyid Jamid, dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (Dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Meda Konio dan Suleman Hadu dengan mahar berupa Sawah seluas 1 Hektar di bayar tunai;
- Bahwa, Pemohon dan Alm. (Husaini Konio) tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Alm. (Husaini Konio) telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama: a. TERMOHON 1, b. TERMOHON 11, c. TERMOHON 111, d. TERMOHON IV, dan TERMOHON V;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon dan Alm. (Husaini Konio) tidak pernah ada orang yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah, sejak menikah sampai sekarang;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti dalam pengurusan Pencairan BPJS Ketenagakerjaan, dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Pemohon dengan Alm. Husaini Konio telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada Tanggal 21 Oktober 1976 di Desa Momunu, Kecamatan Momunu,

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan.71/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Buol, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan Alm. Husaini Konio telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terbukti pula kalau para Pemohon saat ini memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk melengkapi berkas administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang berlaku, dan oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, maka yang berwenang mencatat perkawinan Pemohon dengan Alm. Husaini Konio adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan.71/Pdt.G/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**), dengan Almarhum **Husaini Konio**, yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 1976 di Desa Momunu, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pernikahannya pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, untuk dicatatkan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2022 Masehi, bertepatan tanggal 02 Dzulqoidah 1443 Hijriyyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag, sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Ariful Fahmi, S.HI, dan Ramli Ahmad, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Syaiful Akhyar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I, II, III, IV, dan Termohon V;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Ariful Fahmi, S.HI

Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag

Hakim Anggota,

Ramli Ahmad, Lc

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan.71/Pdt.G/2022/PA.Buol



Syaufil Akhyar, S.H..

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. PNPB | : Rp100.000, |
| 2. Biaya Proses | : Rp80.000, |
| 3. Panggilan | : Rp900.000, |
| 4. Materai | : Rp10.000, |

Jumlah : Rp1.090.000,-
(satu juta sembilan puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH PANITERA

Drs. Arifin

Hal. **13** dari 13 hal. Putusan.71/Pdt.G/2022/PA.Buol